MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Hasil Indeksasi Tuntutan Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

03 Latar Belakang

05 Proses Indeksasi

07 Wilayah Indeksasi

09 Kesesuaian dengan SE-003/A/JA/02010

14 Jumlah Kerugian Negara

16 Uang yang Diperoleh oleh Terdakwa

19 Pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa

22 Tuntutan Hukuman Penjara

24 Tuntutan Denda

28 Tuntutan Uang Pengganti

Indeksasi tuntutan bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penerapan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

LATAR BELAKANG

Disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai forum, baik akademik maupun popular. Persoalan semakin rumit, mengingat disparitas pemidanaan tersebut tidak hanya sudah lahir mulai dari proses penentuan besaran ancaman tuntutan pidana. Fenomena ini dianggap kontra produktif dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang digencarkan pemerintah. Di sisi lain, isu ini juga memunculkan narasi ketidakadilan mengingat kasus-kasus serupa diadili dengan rentang pidana yang berbeda. Sayangnya, diskursus tentang hal ini digulirkan dalam tataran argumentatif dan kurang didukung dengan data-data faktual.

Kejaksaan Agung telah memiliki SEJA nomor SE-003/A/JA/02010. SEJA ini memuat khusus untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian berdasarkan diskursus pembahasan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018, salah satu isu yang dibahas adalah evaluasi tuntutan dan eksekusi tindak pidana korupsi di Indonesia.

> *"Kejaksaan Agung RI merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang memiliki pedoman dalam penuntutan tindak pidana korupsi (SEJA nomor SE-003/A/JA/02010)"*

Oleh karenanya ...
MaPPI-FHUI menilai penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penerapan SEJA nomor SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai disparitas pemidanaan dan tuntutan pada tindak pidana korupsi di Indonesia.

Proses pengumpulan surat tuntutan dilakukan mulai dari **04 Juni 2018** hingga **20 September 2018**

Dilakukan oleh **7 orang enumerator** dengan **mendatangi masing-masing wilayah kejaksaan** yang menjadi target pemantauan

PROSES INDEKSASI

Indeksasi tuntutan tindak pidana korupsi dilakukan dengan membaca dan memasukan informasi-informasi penting ke dalam tabel indeks yang berisi variabel atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan indeksasi, baik terkait **data surat tuntutan, profil terdakwa, tindak pidana maupun besaran tuntutan.** Proses ini dilakukan oleh 7 orang enumerator dari MaPPI-FHUI. **Surat tuntutan yang dikumpulkan merupakan surat tuntutan dengan tahun setelah dikeluarkan SEJA nomor SE-003/A/JA/02010 dan dengan tuntutan terhadap pasal 2 dan pasal 3,** jadi surat tuntutan dalam indeksasi ini adalah surat tuntutan dengan periode tahun 2011 – 2016.

Pengumpulan surat tuntutan dimulai tanggal **04 Juni 2018 hingga 20 September 2018.**[1] Pengumpulan ini dimulai dari wilayah DKI Jakarta. Kemudian, wilayah pengumpulan data ini diperluas hingga Bandung, Bekasi, Cikarang, Cimahi, Depok dan Bogor. Indeksasi ini dilakukan dengan mendatangi masing-masing wilayah Kejaksaan yang menjadi target pemantauan. Tiap Kejaksaan ini memberikan surat tuntutan yang tersedia kepada enumerator untuk dilakukan penginputan data. Pada akhir pengumpulan data, di dapat **155 surat tuntutan** yang kemudian diinput dan dianalisis oleh MaPPI-FHUI.

[1] Tanggal ini merupakan hasil kesepakatan dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) beserta jajarannya pada tanggal 25 Mei 2018.

Adanya **perubahan target wilayah**, di awal hanya Jakarta kemudian diperluas ke wilayah Cikarang, Bogor, Depok, Bandung, Bekasi, Cibinong dan Cimahi untuk menambah jumlah sampel surat tuntutan yang diindeksasi

WILAYAH INDEKSASI

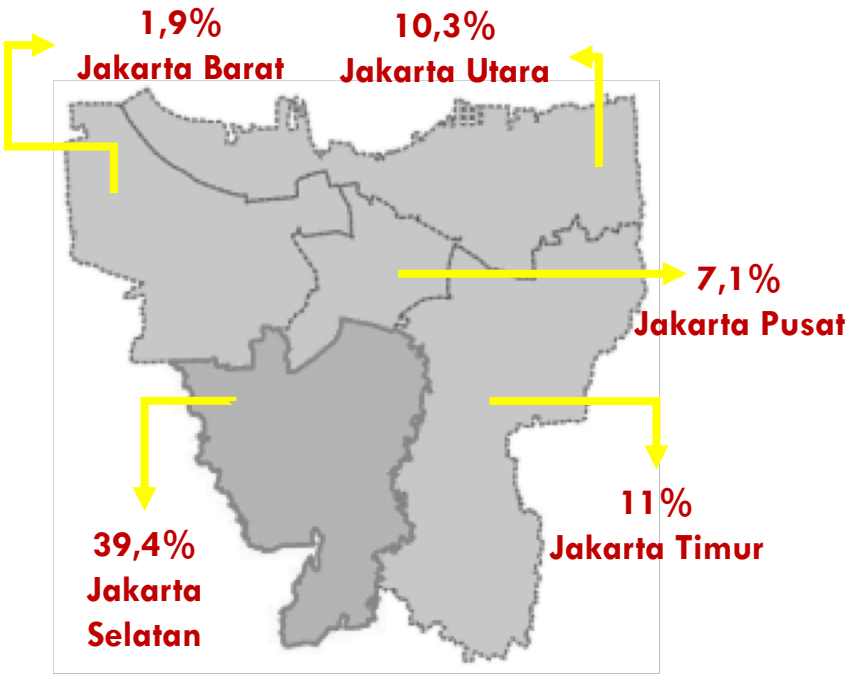

Dari 155 surat tuntutan yang berhasil terkumpul, **mayoritas surat tuntutan (39,4%) berasal dari wilayah Kejaksaan Jakarta Selatan.** Kemudian untuk surat tuntutan yang berasal dari wilayah Jakarta Timur dan Cikarang sama-sama sebanyak 11% surat tuntutan. Selanjutnya, untuk surat tuntutan yang berasal dari wilayah Jakarta Utara dan Bandung sama-sama sebanyak 10,3% surat tuntutan.

Selanjutnya ada 7,1% merupakan surat tuntutan berasal dari Jakarta Pusat dan ada 4,5% merupakan surat tuntutan berasal dari Depok. Untuk surat tuntutan yang berasal dari Jakarta Barat dan Cimahi sama-sama sebanyak 1,9% surat tuntutan. Terakhir untuk surat tuntutan yang berasal dari Kabupaten Bogor dan Bekasi sama-sama sebanyak 1,3% surat tuntutan.

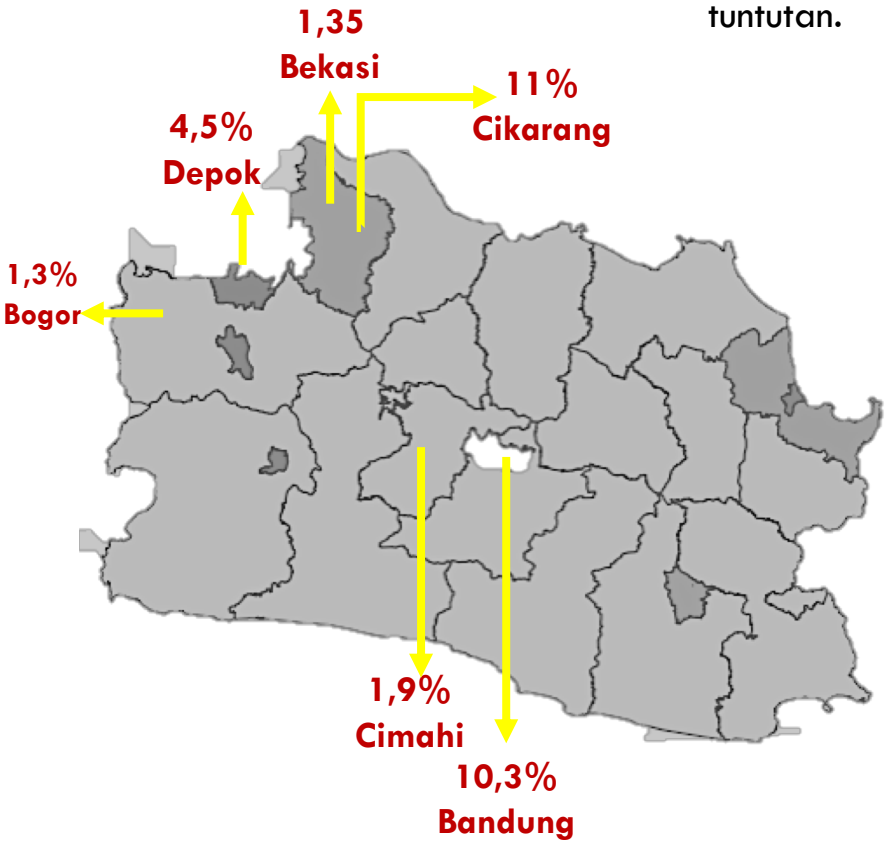

Mayoritas surat tuntutan sudah sesuai dengan SE-003/A/JA/02010 baik untuk pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti pidana denda maupun pidana tambahan pembayaran uang pengganti (penjara)

KESESUAIAN ISI TUNTUTAN DENGAN SE-003/JA/A/02010 UNTUK PIDANA PENJARA

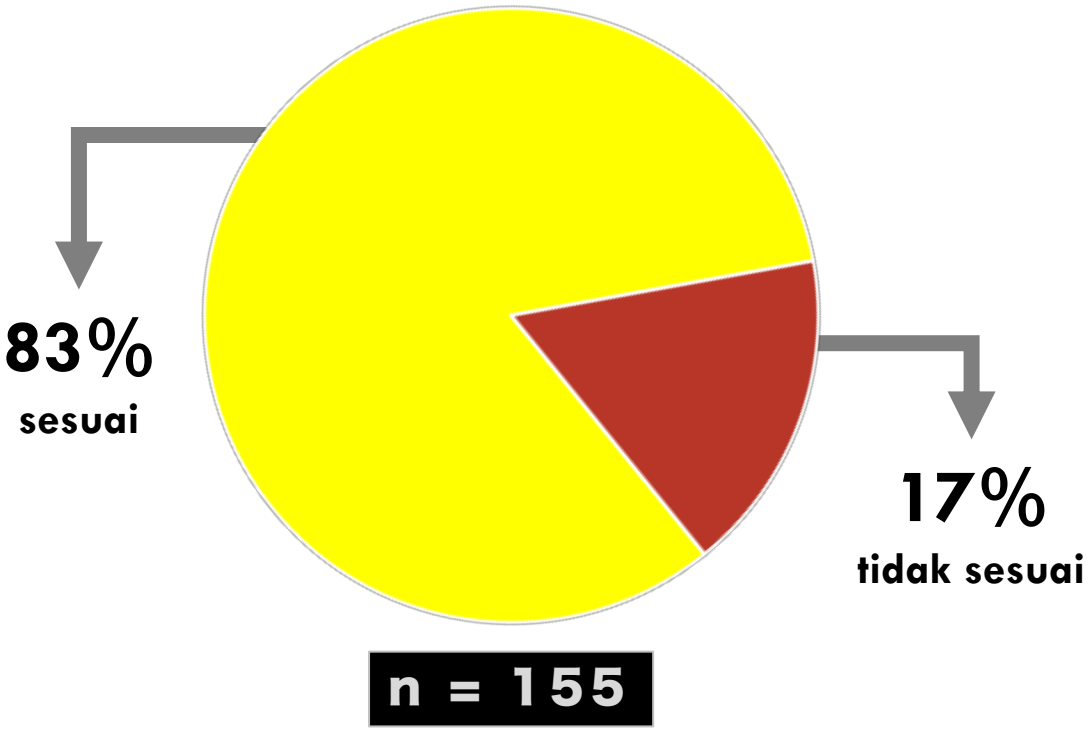

Mayoritas surat tuntutan sudah sesuai dengan SE-003/JA/A/02010 untuk isi tuntutan pidana penjara

KESESUAIAN ISI TUNTUTAN DENGAN SE-003/JA/A/02010 UNTUK PIDANA DENDA

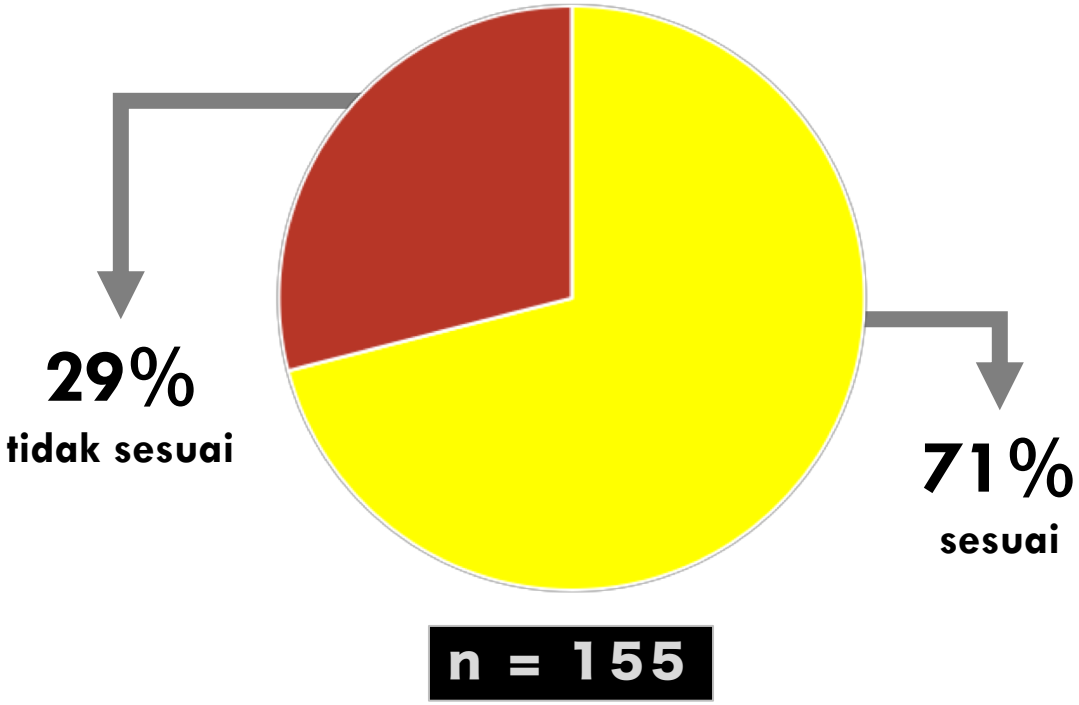

Mayoritas surat tuntutan sudah sesuai dengan SE-003/JA/A/02010 untuk isi tuntutan pidana denda

KESESUAIAN ISI TUNTUTAN DENGAN SE-003/JA/A/02010 UNTUK PIDANA PENGGANTI PIDANA DENDA

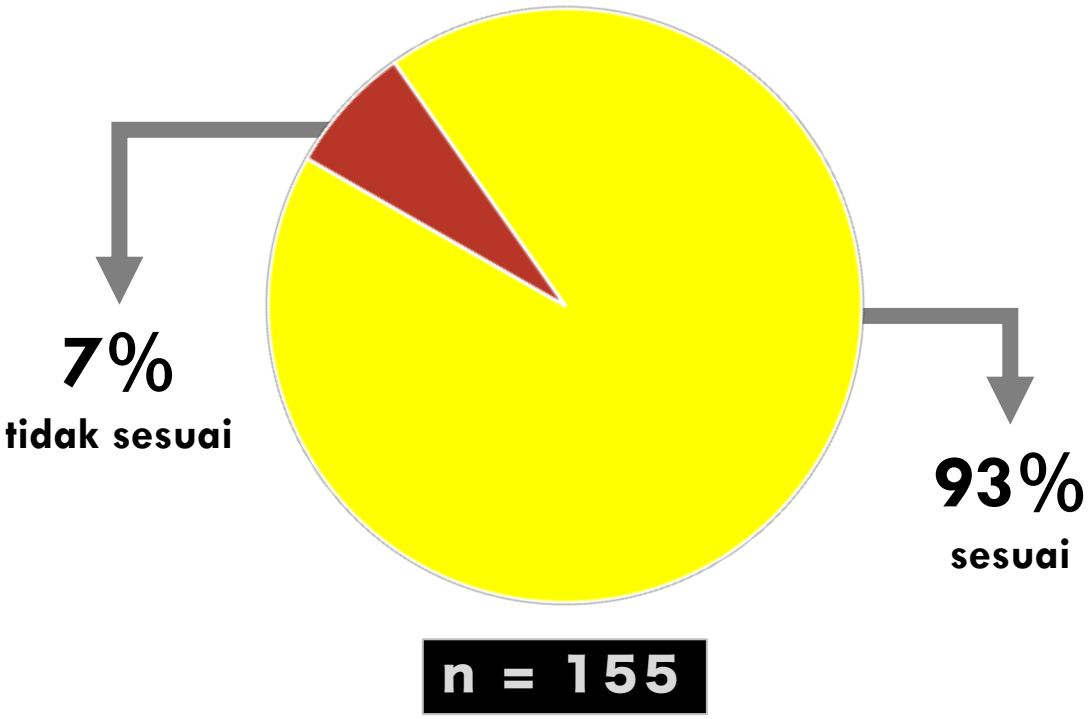

Mayoritas surat tuntutan sudah sesuai dengan SEJA-003/JA/A/02010 untuk isi tuntutan pidana pengganti pidana denda

KESESUAIAN ISI TUNTUTAN DENGAN SE-003/JA/A/02010 UNTUK PIDANA PENGGANTI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (PENJARA)

n = 155

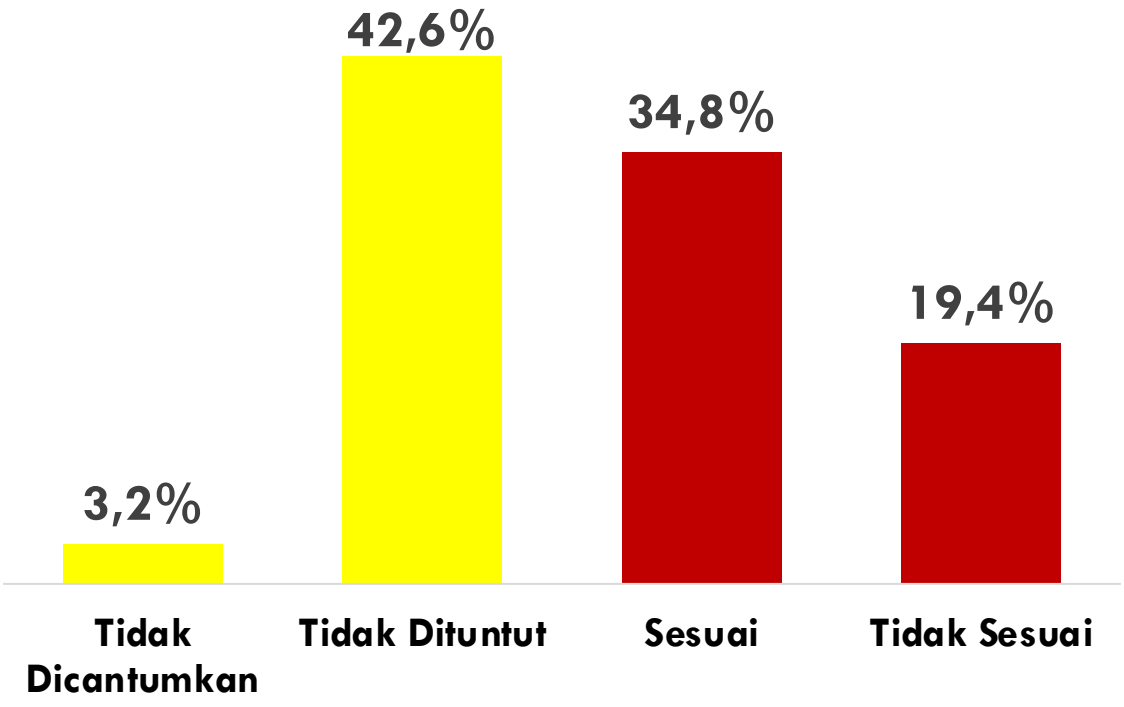

Berdasarkan grafik di atas, untuk terdakwa yang dituntut pidana pengganti pembayaran uang pengganti (penjara) sudah sesuai dengan SE-003/JA/A/02010

Mayoritas surat tuntutan berisi kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 10 miliar

JUMLAH KERUGIAN NEGARA karena KASUS KORUPSI

n = 155

Rp. > 10.000.000.001

Rp. 3.000.000.001 – Rp. 10M

Rp. 2.000.000.001 – Rp. 3M

Rp. 1.000.000.001 – Rp. 2M

Rp. 900.000.001 – Rp. 1M

Rp. 800.000.001 - Rp. 900 Juta

Rp. 700.000.001 – Rp. 800 Juta

Rp. 600.000.001 – Rp. 700 Juta

Rp. 500.000.001 – Rp. 600 Juta

Rp. 400.000.001 – Rp. 500 Juta

Rp. 300.000.001 – Rp. 400 Juta

Rp. 200.000.001 – Rp. 300 Juta

Rp. 100.000.001 – Rp. 200 Juta

Mayoritas surat tuntutan mencantumkan bahwa **terdakwa memperoleh uang yang dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri**

Mayoritas dari terdakwa yang memperoleh uang korupsi, nominal uang yang diperolehnya **sebesar Rp. 1 – Rp. 100 juta**

TERDAKWA MEMPEROLEH UANG yang DIKORUPSI untuk MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

n = 155

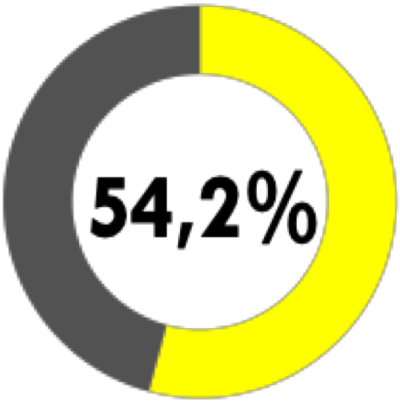

Surat Tuntutan Mencantumkan Terdakwa Memperoleh Uang yang Dikorupsi

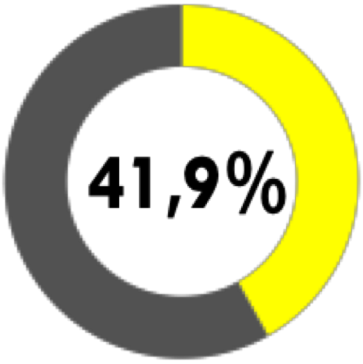

Surat Tuntutan Mencantumkan Terdakwa Tidak Memperoleh Uang yang Dikorupsi

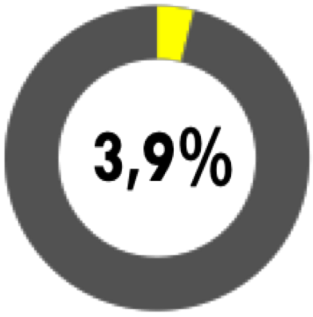

Surat Tuntutan Tidak Mencantumkan Keterangan Terdakwa Memperoleh atau Tidak Memperoleh Uang yang Dikorupsi

JUMLAH UANG yang DIPEROLEH oleh TERDAKWA

n = 84

> Rp. 10.000.000.001

Rp. 3.000.000.001 – Rp. 10M

Rp. 2.000.000.001 – Rp. 3M

Rp. 1.000.000.001 – Rp. 2M

Rp. 800.000.001 - Rp. 900 Juta

Rp. 700.000.001 – Rp. 800 Juta

Rp. 600.000.001 – Rp. 700 Juta

Rp. 500.000.001 – Rp. 600 Juta

Rp. 400.000.001 – Rp. 500 Juta

Rp. 300.000.001 – Rp. 400 Juta

Rp. 200.000.001 – Rp. 300 Juta

Rp. 100.000.001 – Rp. 200 Juta

Rp. 1 – Rp. 100 Juta

Mayoritas surat tuntutan mencantumkan bahwa **terdakwa mengembalikan uang yang diperoleh.**

Mayoritas dari terdakwa yang mengembalikan uang, jumlah uang yang **dikembalikan berada pada rentang Rp. 1 – Rp. 100 juta**

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA oleh TERDAKWA

n = 155

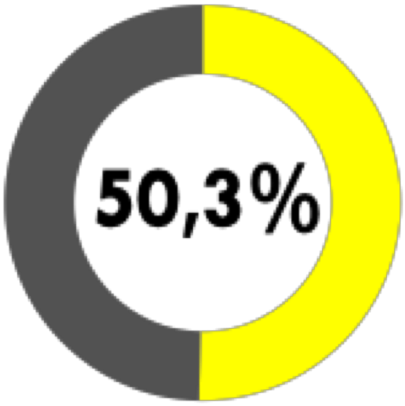

Surat Tuntutan Mencantumkan Terdakwa Mengembalikan Uang yang Dikorupsi

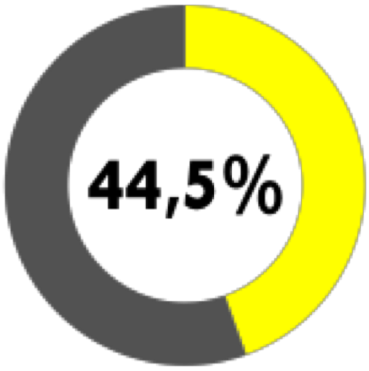

Surat Tuntutan Mencantumkan Terdakwa Tidak Mengembalikan Uang yang Dikorupsi

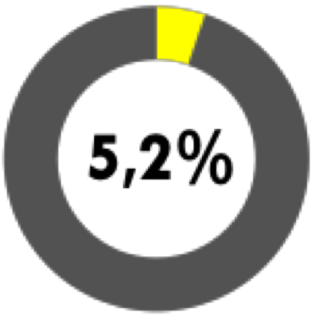

Surat Tuntutan Tidak Mencantumkan Keterangan Terdakwa Mengembalikan atau Tidak Mengembalikan Uang yang Dikorupsi

JUMLAH UANG yang DIKEMBALIKAN TERDAKWA

n = 78

> Rp. 10.000.000.001

Rp. 3.000.000.001 – Rp. 10M

Rp. 2.000.000.001 – Rp. 3M

Rp. 1.000.000.001 – Rp. 2M

Rp. 700.000.001 – Rp. 800 Juta

Rp. 600.000.001 – Rp. 700 Juta

Rp. 500.000.001 – Rp. 600 Juta

Rp. 400.000.001 – Rp. 500 Juta

Rp. 300.000.001 – Rp. 400 Juta

Rp. 200.000.001 – Rp. 300 Juta

Rp. 100.000.001 – Rp. 200 Juta

Rp. 1 – Rp. 100 Juta

Mayoritas surat tuntutan berisi tuntutan untuk hukuman penjara selama 1-3 tahun

ISI TUNTUTAN HUKUMAN PENJARA

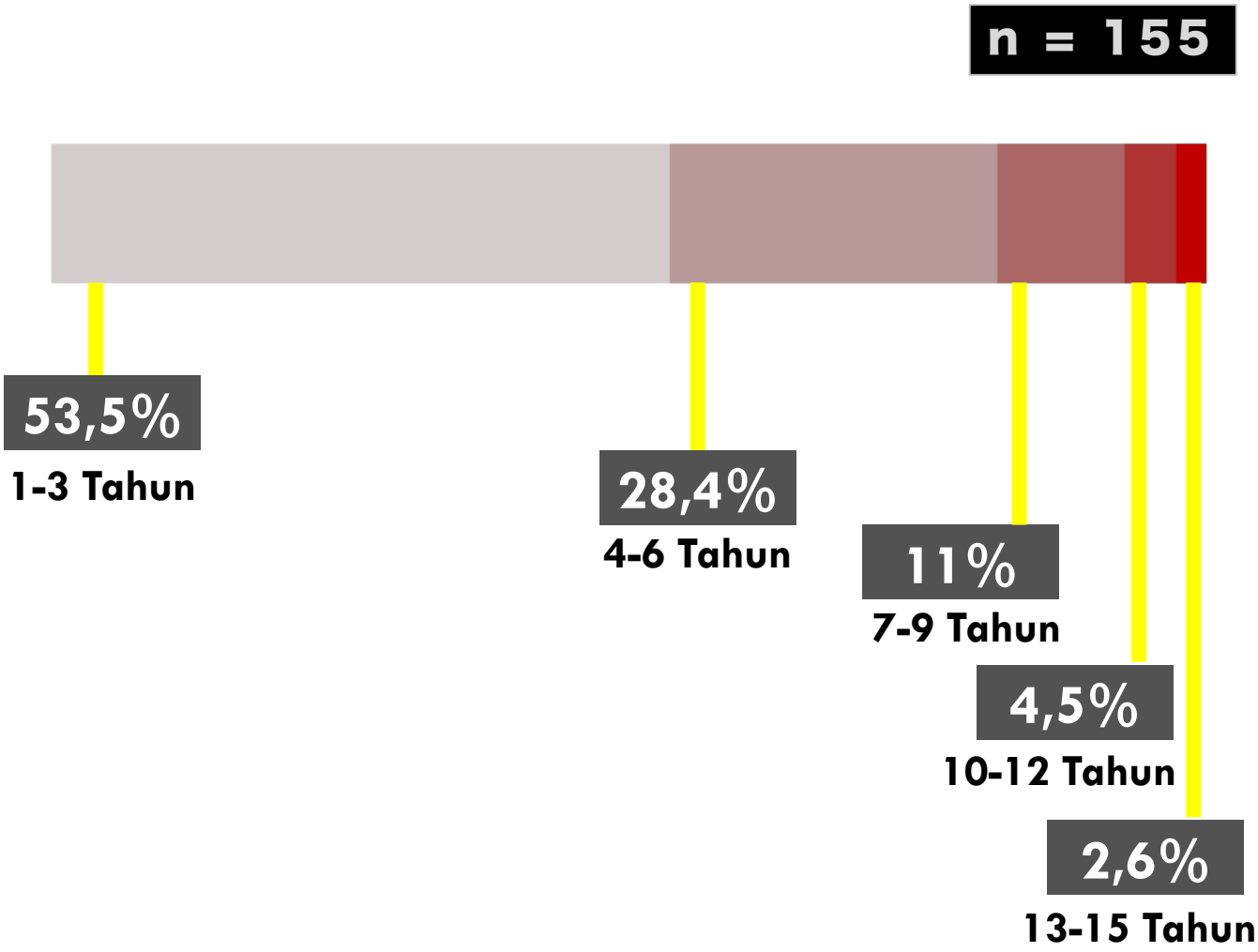

Mayoritas surat tuntutan berisi tuntutan untuk jumlah denda sebesar Rp. 50 juta. Denda sebesar Rp. 50 juta ini merupakan denda minimum dalam SEJA untuk jumlah korupsi hingga Rp 6 miliar

ISI TUNTUTAN untuk JUMLAH DENDA

n = 155

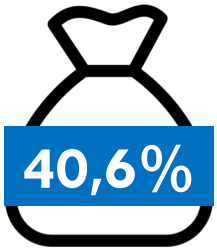

Rp. 50 Juta

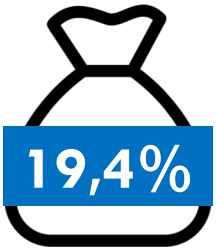

Rp. 100 Juta

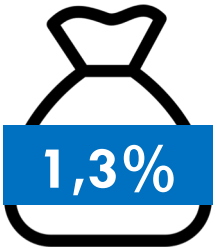

Rp. 150 Juta

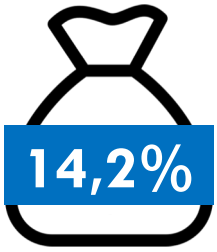

Rp. 200 Juta

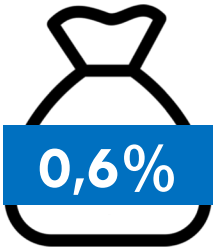

Rp. 250 Juta

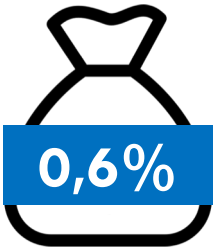

Rp. 300 Juta

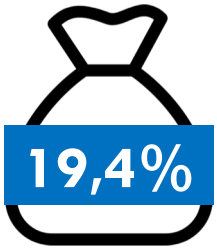

Rp. 500 Juta

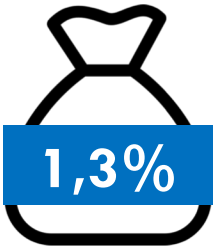

Rp. 700 Juta

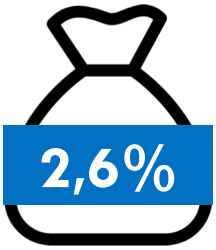

Rp. 1 M

Mayoritas surat tuntutan berisi tuntutan untuk subsider pengganti denda (tahanan) selama 6 bulan tahanan

SUBSIDER PENGGANTI DENDA (TAHANAN)

3,9% 1 Bulan Tahanan

3,9% 2 Bulan Tahanan

36,1% 3 Bulan Tahanan

11% 4 Bulan Tahanan

2,6% 5 Bulan Tahanan

41,3% 6 Bulan Tahanan

0,6% 9 Bulan Tahanan

0,6% 10 Bulan Tahanan

n = 155

Mayoritas surat tuntutan berisi tuntutan dengan **menuntut uang pengganti** dengan nominal terbanyak **Rp. 3.000.000.001 – Rp 10 M**

ISI TUNTUTAN UANG PENGGANTI

52,9%
Dituntut untuk Melakukan Pengembalian

47,1%
Tidak Dituntut untuk Melakukan Pengembalian

n = 155

Jumlah Tuntutan Uang Pengganti

n = 82

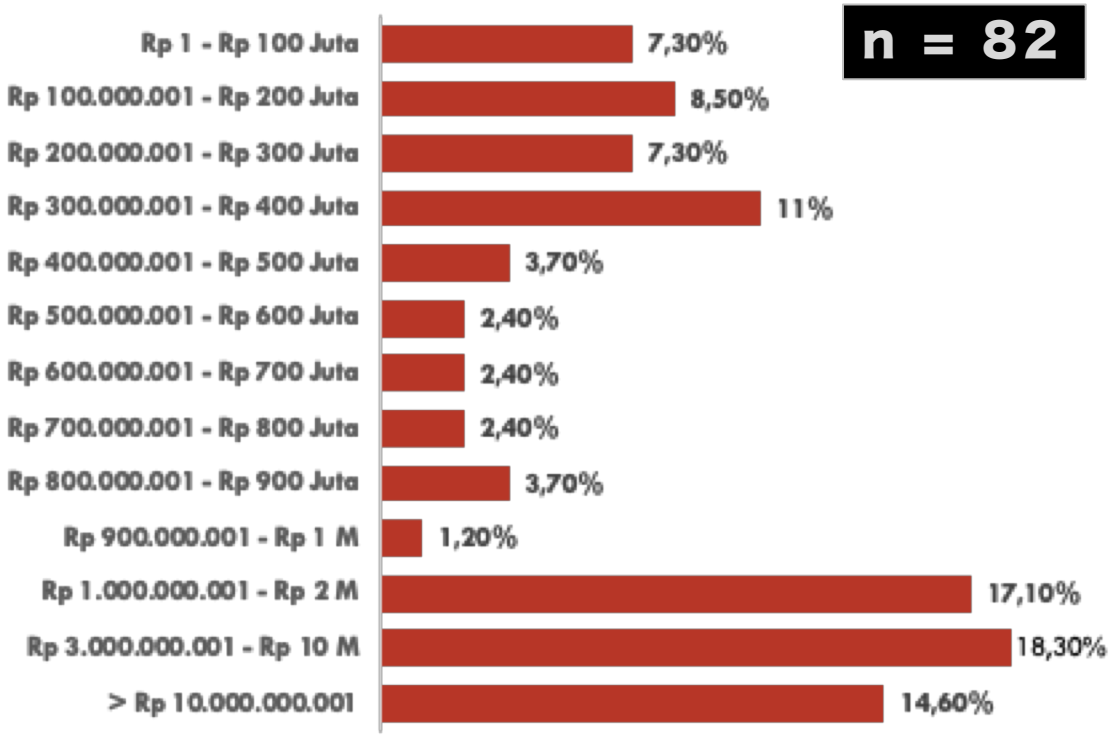

Mayoritas surat tuntutan berisi tuntutan dengan tidak menuntut uang pengganti yang masih harus dibayarkan

ISI TUNTUTAN UANG PENGGANTI YANG MASIH HARUS DIBAYARKAN

n = 155

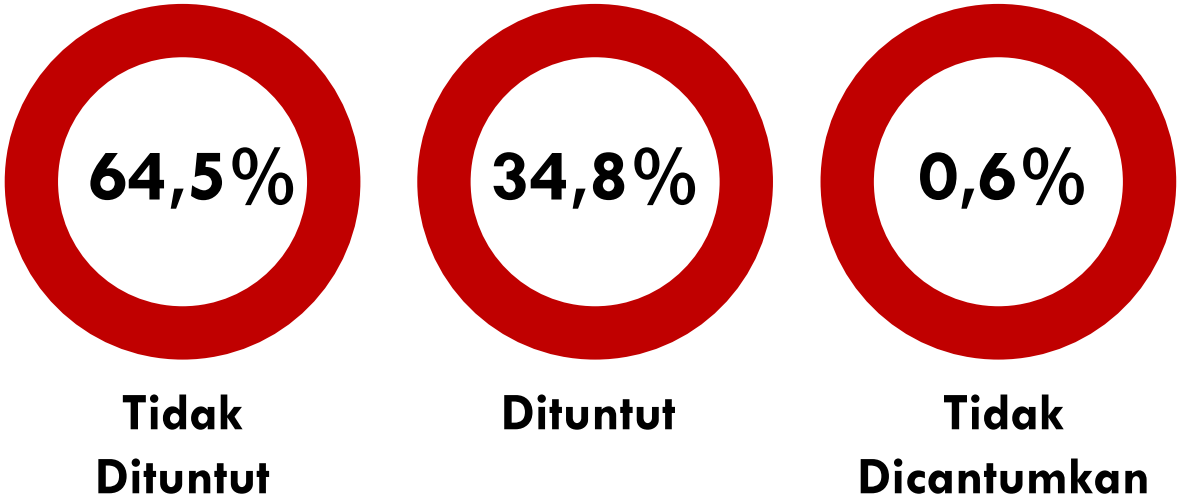

JUMLAH TUNTUTAN UANG PENGGANTI yang MASIH HARUS DIBAYARKAN

n = 54

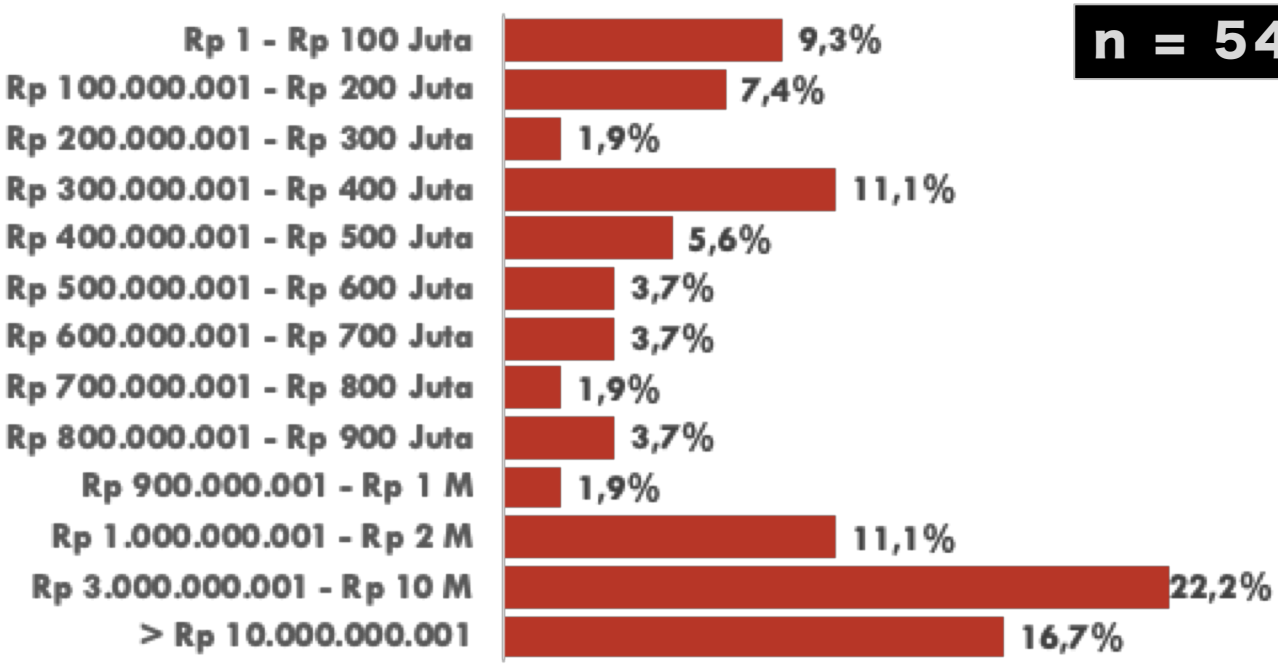

Mayoritas surat tuntutan berisi tuntutan dengan tidak ada subsider uang pengganti (tahanan)

SUBSIDER UANG PENGGANTI (TAHANAN)

n = 155

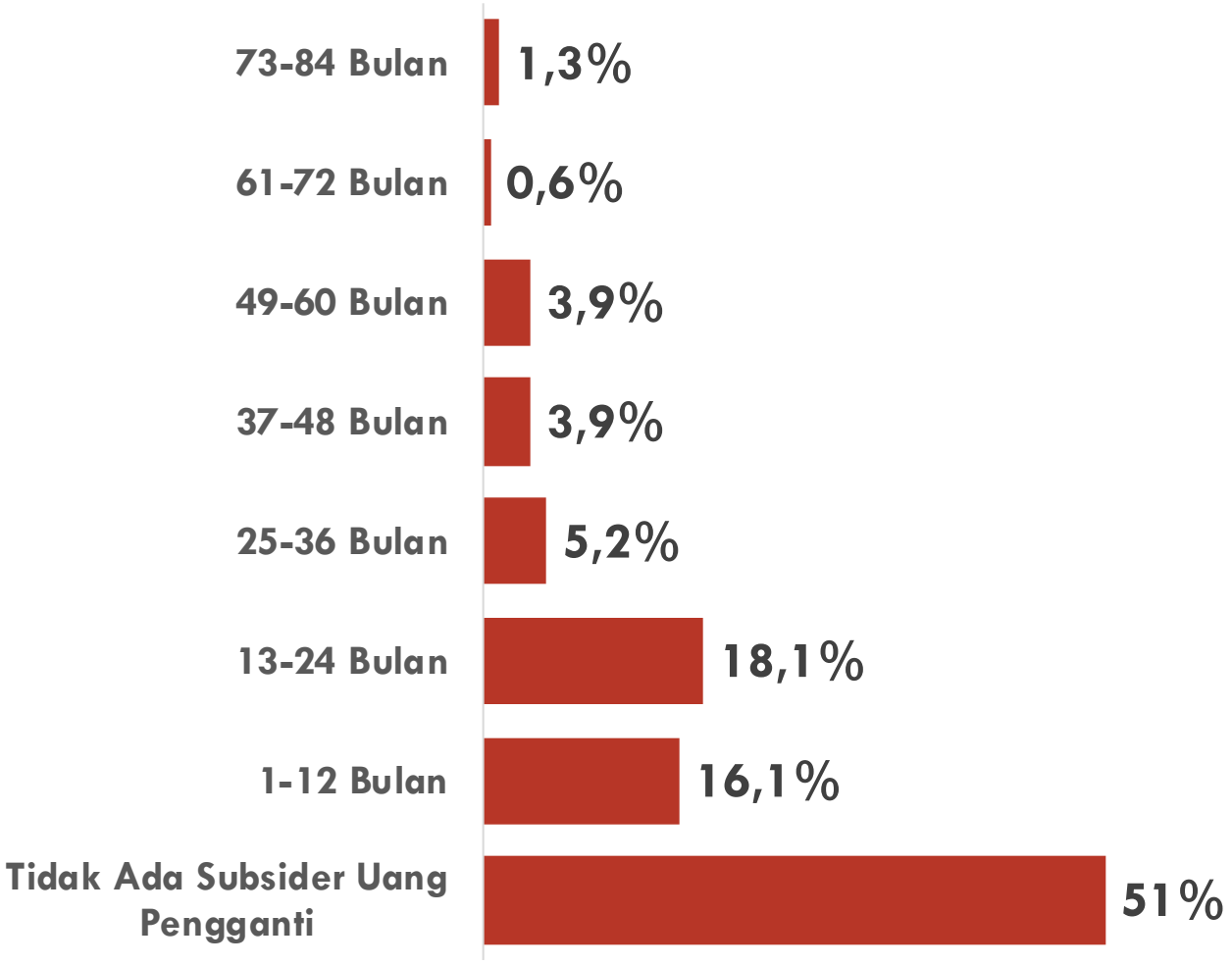

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia